

## ***Makkokkong Ana' Lolo* Dalam Pemeliharaan Anak Menurut Hukum Islam (Studi Kebiasaan Masyarakat Bugis Bone Desa Lamukurung Kecamatan Tellusiattinge)**

Sri Wulandari<sup>1</sup>, Suriah Pebriyani Jasmin<sup>1</sup>, Muammar Hasri<sup>1</sup>, Yusuf Djabbar<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia



[Sriwulann1008@gmail.com](mailto:Sriwulann1008@gmail.com)

### **Abstract**

The research discusses *Makkokkong Ana' Lolo* in child care according to Islamic law, focusing on the Bugis Bone community in Lamurukung Village, Tellusiattinge District. It examines how Islamic law views the practice of *Makkokkong Ana' Lolo* and its implementation in this community. The research aims to understand the perspective of Islamic law on this practice and to investigate how it is conducted among the Bugis Bone community. Using qualitative and field research methods, the study employs three approaches: historical, sociological, and theological. The findings reveal that the practice of *Makkokkong Ana' Lolo* aligns with Islamic law, as it is performed as an expression of gratitude to Allah SWT and as a prayer for the wellbeing and future success of children. This tradition fosters social connections, allowing community members to meet, share news, and strengthen relationships that might otherwise be neglected in daily life. In a society often preoccupied with busyness, *Makkokkong Ana' Lolo* offers a meaningful occasion for gathering, sharing joy, and enhancing community bonds. The practice embodies a rich philosophy beyond mere ritual, starting with the bathing ritual symbolizing the cleansing of the baby and the dressing in new clothes representing abundance for the future. Ultimately, this tradition not only preserves cultural heritage but also reinforces community resilience and faith, demonstrating that cultural practices aligned with Shari'a can thrive without conflict with religious beliefs.

**Keywords:** *Makkokkong ana' lolo, Islamic law, Bugis society*

Published by  
ISSN

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar  
2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



@ 2025 by the author (s)

## **PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara kepulauan dikenal dengan keberagaman suku, bahasa, agama, dan budaya. Keberagaman tersebut merupakan salah satu khazanah bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebudayaan daerah merupakan unsur penting dalam membangun kehidupan bangsa Indonesia, cerminan jati diri bangsa. Karakter suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai budaya. Kebudayaan diartikan sebagai segala aspek kehidupan manusia dalam masyarakat yang diperoleh melalui pembelajaran, termasuk pemikiran dan perilaku. Kebudayaan mencakup seluruh pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapinya serta untuk menciptakan dan mendorong perilaku.

Kebudayaan berfungsi sebagai wadah bagi sekelompok orang yang merangkum nilai-nilai yang dimilikinya, seperti kejujuran dan kesantunan. Nilai-nilai ini sangat penting

bagi orang tua dalam membesarkan anak-anaknya. Dalam masyarakat yang berbudaya, manusia membentuk keluarga, membesarkan anak, dan berusaha mewariskan nilai-nilai demi keberhasilan anak dan orang lain di masa depan. Dalam konteks ini, kebudayaan tidak hanya mencakup tradisi dan seni, tetapi juga nilai-nilai yang diturunkan dari generasi ke generasi sehingga membentuk karakter masyarakat.

Makna penelitian ini terletak pada pemahaman pola asuh orang tua dalam konteks tradisi Bugis di Bone, khususnya melalui praktik "*makkokkong ana' lolo*". Studi ini menganalisis bagaimana nilai-nilai budaya dan ajaran Islam berkontribusi dalam membesarkan anak dan bagaimana praktik ini berfungsi sebagai mekanisme untuk mentransfer nilai-nilai moral dan emosional kepada generasi berikutnya. Keberadaan tradisi ini relevan mengingat banyaknya perubahan sosial yang mempengaruhi pola asuh anak di masyarakat modern.

Literatur menunjukkan bahwa pola asuh anak di masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan agama. Penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Rohidin (2022) menyoroti bagaimana nilai-nilai tradisional berperan dalam membentuk identitas anak. Namun, masih kurangnya studi mendalam mengenai pengaruh tradisi tertentu seperti "*makkokkong ana' lolo*" tentang pengasuhan anak di Bone. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dan memberikan wawasan baru mengenai interaksi antara tradisi budaya dan pendidikan anak.

Hipotesis penelitian menyatakan bahwa pola pengasuhan yang dilakukan melalui *makkokkong ana' lolo*. Tradisi berpengaruh positif terhadap perkembangan moral dan emosional anak pada masyarakat Bugis Bone. Variabel yang diteliti meliputi nilai-nilai budaya yang diajarkan, praktik pengasuhan yang diterapkan, dan dampaknya terhadap perilaku anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Wawancara mendalam dan teknik observasi partisipatif, bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang praktik ini. *makkokkong ana' lolo* mengacu pada tradisi budaya masyarakat Bugis yang melibatkan proses membesarkan anak sejak lahir hingga fase tertentu dalam kehidupannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman pengasuhan anak dalam konteks budaya Bugis dan memberikan rekomendasi pola asuh yang lebih baik berdasarkan nilai-nilai tradisional yang terbukti efektif.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode *Field Research* yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial yang ada di masyarakat. Penelitian dilakukan di Desa Lamurukung, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone yang masih menjalankan tradisi *Makkokkong Ana' Lolo*. Pendekatan penelitian meliputi perspektif historis, sosiologis, dan teologis normatif, dengan pengumpulan data melalui observasi pendahuluan, wawancara, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari informan dan data sekunder berupa dokumendokumen yang berkaitan dengan tradisi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai praktik dan cara pandang masyarakat terhadap tradisi *Makkokkong Ana' Lolo* dalam konteks hukum Islam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Praktek *Makkokkong Ana' Lolo* di Masyarakat Bugis Bone Desa Lamurukung**

Masyarakat Bugis Bone mempunyai budaya yang unik dengan simbol-simbol yang

mewakili tradisi untuk memperkuat tujuan komunal. Salah satu tradisi ritual dalam adat Bugis Bone adalah *makkokkong ana' lolo* (menggendong bayi), yang merupakan bagian dari peristiwa yang berhubungan dengan kelahiran. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa tradisi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh sekelompok orang atau masyarakat (berkelanjutan). *Makkokkong ana' lolo* merupakan sebuah tradisi dalam adat Bugis Bone khususnya di Desa Lamurukung yang bertujuan agar anak tumbuh menjadi pribadi yang sukses di kemudian hari, dengan ridha Allah SWT dan bimbingan orang tua. Tradisi ini telah diturunkan dari generasi ke generasi.

Tradisi *makkokkong ana' lolo* dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur orang tua kepada Tuhan yang telah memberikannya seorang anak untuk meneruskan garis keturunannya. Ungkapan *makkokkong ana' lolo* secara harfiah berarti “menggendong bayi”. Berasal dari kata “*makkokkong*” yang berarti “menggendong”, dan “*ana' lolo*” yang berasal dari bahasa Bugis yang berarti “bayi”. Praktik budaya ini melambangkan kesiapan anak dalam menghadapi kehidupan di masa depan. Tradisi ini dilakukan saat bayi laki-laki baru lahir. atau anak perempuan mencapai usia sekitar enam bulan, saat anak mulai berdiri dan melakukan kontak pertama dengan tanah atau tanah.

Menggendong anak bukan hanya sekedar tindakan fisik tetapi juga merupakan ekspresi kasih sayang yang mendalam dalam ajaran Islam. Secara harfiah, menggendong anak berarti menggendongnya dengan tubuh, namun secara filosofis, ini berarti lebih dari sekedar aktivitas fisik. Menggendong anak melambangkan kepedulian yang mendalam, kedekatan emosional, dan ikatan spiritual antara orang tua dan anak mereka. Dalam konteks Islam, mengandung anak mencerminkan komitmen orang tua dalam memberikan kasih sayang dan perhatian yang tulus kepada keturunannya. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya kasih sayang dan perhatian terhadap anak.

Aspek Islam dalam mengandung anak mencakup dimensi penting seperti penyapihan dan pengasuhan. Menyapih dalam Islam bukan sekedar berhenti menyusui, namun juga menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual yang baik. Proses ini memerlukan pendekatan penuh kasih dan kesabaran untuk memastikan bahwa anak merasa aman dan dicintai. Pola asuh yang baik, termasuk aktivitas seperti menggendong anak, merupakan bagian integral dari tanggung jawab orang tua untuk membimbing anak dalam membentuk karakter dan keimanan sesuai nilai-nilai Islam.

Dari sudut pandang filosofis, menggendong anak menurut epistemologi Islam mencakup beberapa aspek penting, antara lain kesehatan, kesejahteraan emosional, dan shalat. Dari segi kesehatan, menggendong membantu memperkuat ikatan antara orang tua dan anak, memberikan kenyamanan dan keamanan pada bayi. Kesejahteraan emosional juga penting, karena menggendong anak membuat mereka merasa diperhatikan dan dicintai, sehingga berkontribusi terhadap perkembangan emosi yang sehat. Hal ini tercermin dalam Surat Al-Baqarah/2:233.

Hadits ini menegaskan bahwa menunjukkan kasih sayang terhadap anak merupakan perilaku yang sangat penting dalam Islam. Seseorang yang tidak menunjukkan kasih sayang atau kelonggaran terhadap anak dianggap mengabaikan salah satu aspek hakiki ajaran Islam. Oleh karena itu, dalam konteks salat, menggendong anak dapat menjadi momen memanjatkan doa untuk kesehatan dan kesejahteraan anak, serta memohon perlindungan dan keberkahan kepada Allah SWT.

Tradisi *makkokkong ana' lolo* merupakan bagian dari warisan budaya masyarakat bugis yang sudah ada sejak lama. Namun catatan spesifik mengenai asal usul tradisi ini sulit ditemukan dalam literatur sejarah yang tersedia. Secara umum tradisi seperti ini kemungkinan besar berkembang sejak awal peradaban Bugis yang terkenal dengan sistem adat dan kepercayaannya yang kuat. Tradisi ini dipraktikkan pada saat banyak bayi baru lahir menghadapi tantangan kesehatan, sehingga mendorong masyarakat untuk

melakukan tradisi *makkokkong ana' lolo* sebagai ungkapan rasa syukur dan harapan terhadap masa depan anak, mendoakan mereka sejahtera lahir dan batin.

Tradisi ini sudah diwariskan secara turun temurun khususnya di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Hal ini muncul karena adanya kekhawatiran para orang tua terhadap kondisi kesehatan anak-anaknya yang saat itu tergolong miskin. Kondisi tersebut tersebar luas di wilayah tertentu. Oleh karena itu, sebagai masyarakat Bugis yang sangat mengandalkan intuisi dan keyakinan terhadap hal-hal di luar penjelasan rasional, maka *makkokkong ana' lolo*. Tradisi ini dilakukan di Desa Lamurukung sebagai bentuk penghormatan, rasa syukur, dan doa untuk kesejahteraan anak atau bayi. Tradisi tersebut terus dilakukan di Desa Lamurukung hingga saat ini.

*Makkokkong ana' lolo* dilakukan sejak bayi lahir sampai berumur 6 bulan menurut penanggalan Bugis disebut juga dengan *mitoni*. Tradisi ini melibatkan berbagai upacara, antara lain memandikan bayi, mengenakan pakaian bagus, dan kemudian menggendong bayi dari satu orang ke orang lain. Seluruh kegiatan tersebut merupakan simbol penghormatan terhadap sang buah hati, rasa syukur, dan doa kepada Allah SWT.

Di Desa Lamurukung, mayoritas bayi menjalani tradisi yang dikenal masyarakat dengan sebutan *makkokkong ana' lolo*. Hal tersebut sebagai bentuk permohonan kepada Allah SWT agar anak tumbuh menjadi orang yang berguna, bermanfaat, dan bijaksana di kemudian hari.

Menurut seorang tokoh adat setempat di desa Lamurukung, tradisi *makkokkong ana' lolo* ini merupakan salah satu dari beberapa tradisi berurutan yang merayakan bayi baru lahir *aqiqah*. Proses *makkokkong ana' lolo* diatur waktunya dengan cermat, melibatkan peserta tertentu dan berlangsung di desa Lamurukung.

Tradisi ini melibatkan berbagai unsur yang sangat dihormati di masyarakat. Hal ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, namun harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Penentuan waktunya mengikuti penanggalan khusus, dimana penanggalan Bugis beroperasi dengan siklus lima hari yang dikalikan dengan satu minggu pada penanggalan Masehi, serupa dengan penanggalan Jawa, dimana satu siklus minggu pasar dihitung dalam 6 bulan. Dalam tradisi Bugis, ada lima hari pasar: *Aseneng*, *Salasa*, *Arabang*, *Kambisi*, dan *Juma'*. Untuk menghitung hari pasar selama enam bulan dalam kalender Masehi, dapat digunakan rumus berikut:

**Hari Pasar = (Hari Kalender + Hari Pasar Awal) mod 5** Langkah-langkah menentukan hari:

1. Tentukan hari pasar awal.
2. Hitung jumlah hari dari tanggal yang ditentukan hingga enam bulan ke depan dalam kalender Masehi.
3. Tambahkan jumlah hari ke hari pasar awal, lalu bagi dengan 5 (karena ada 5 hari pasar).
4. Sisa pembagiannya menunjukkan hari pasar setelah enam bulan. Proses pelaksanaan tradisi *makkokkong ana' lolo* sebagai berikut:
1. Mempersiapkan alat yang digunakan untuk tradisi *makkokkong ana' lolo*, mulai dari barang yang digunakan untuk *mappaselama* antara lain *onde-onde*, kemudian kelapa, dan lain lain yang menunjang prosesi *mappaselama* yang dipimpin oleh tokoh adat.
2. Bayi dimandikan dengan air yang sudah didoakan oleh tokoh agama.
3. Setelah dimandikan, si bayi didandani dengan pakaian yang baru, sebugas dan secantik mungkin.
4. Bayi digendong oleh orang tua.
5. Orang tua bayi menyodori anaknya ke orang lain yang ikut serta dalam tradisi tersebut. Di mana bayi diperkenalkan kepada masyarakat.

6. Orang tua bayi menyebarkan uang logam diteras rumah yang kemudian diambil oleh anak-anak kecil yang hadir pada acara makkokkong ana' lolo tersebut sebagai tanda sodaqoh untuk orang lain.
7. Pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh tokoh adat dan tokoh agama.

Tradisi *makkokkong ana' lolo* ini dilakukan dengan tujuan mulia agar si bayi kelak tumbuh menjadi pribadi yang terhormat, bertanggung jawab, dan memiliki karakter yang kuat. Tradisi ini mengandung harapan agar bayi dapat memerankan peran yang baik dalam masyarakat dan menjadi individu yang dapat diandalkan. Sesuai dengan falsafah *to ugi "getteng, lempu, ada tonggeng"* yang mengajarkan pentingnya konsistensi, keteguhan, dan berada pada kebenaran, tradisi ini mencerminkan upaya untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang luhur sejak dini. Dengan mengikuti prosesi ini, masyarakat Bugis berharap bahwa bayi tidak hanya akan dikenal karena kehormatan dan tanggung jawabnya, tetapi juga akan mampu mempraktikkan prinsip-prinsip kebenaran dalam setiap aspek kehidupannya.

Dalam tradisi *makkokkong ana' lolo* ini, tidak hanya berfungsi sebagai perayaan budaya dan keagamaan, tetapi juga menjadi salah satu contoh interaksi sosial yang sangat penting bagi masyarakatnya, di mana mereka menggunakan kesempatan ini untuk mempererat persaudaraan dan menjalin tali silaturahmi. Melalui tradisi ini, masyarakat berkesempatan untuk bertegur sapa, saling bertemu, dan saling menanyakan kabar satu sama lain, sehingga memperkuat ikatan sosial yang mungkin terabaikan dalam rutinitas sehari-hari. Di tengah kesibukan masing-masing individu yang seringkali membatasi interaksi sosial, tradisi *makkokkong ana' lolo* memberikan momen berharga untuk berkumpul bersama, berbagi kebahagiaan, dan memperkuat hubungan antaranggota komunitas. Dengan adanya pertemuan ini, hubungan masyarakat menjadi semakin solid dan harmonis, menjadikan tradisi ini sebagai sarana vital untuk menjaga solidaritas dan kekompakan dalam kehidupan bersama.

## **B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Makkokkong Ana' Lolo**

Banyak pandangan yang menyatakan agama merupakan bagian dari kebudayaan, tetapi tak sedikit pula yang menyatakan kebudayaan merupakan hasil dari agama. Hal ini seringkali membingungkan ketika kita harus meletakkan agama (Islam) dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Koentjaraningrat mengartikan kebudayaan sebagai keseluruhan gagasan dan karya manusia, yang harus dibiasakan dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karya. Ia juga menyatakan bahwa terdapat unsur-unsur universal yang terdapat dalam semua kebudayaan yaitu, salah satunya adalah sistem *religi*. Maka dari itu, banyak yang menyatakan bahwa agama merupakan bagian dari kebudayaan. Islam adalah sebuah hukum (*religion of law*) yakni hukum agama yang diturunkan oleh Allah Swt. melalui wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw., untuk dilaksanakan oleh kaum muslimin tanpa kecuali, dan tanpa dikurangi sedikitpun.

Masyarakat mendukung penuh pelaksanaan tradisi di masyarakat desa Lamurukung selama tradisi itu memberi dampak positif di masyarakat. Terlebih, *khazanah* lokal harus diberdayakan secara baik agar dapat terlaksana dalam jangka yang berkepanjangan dan turun-menurun. Sehingga bisa dijadikan sebagai ikon atau ciri khas desa Lamurukung tersebut. Semua itu bisa dan memungkinkan untuk dijadikan Peraturan Desa, Desa Lamurukung, Kecamatan Tellusiattinge, Kabupaten Bone.

Tradisi *makkokkong ana' lolo* ini juga memberikan nilai pendidikan bahwa manusia harus selalu berusaha untuk belajar, menimba ilmu pengetahuan dan mengkajinya, khususnya pendidikan agama, belajar untuk mencapai cita-cita tertinggi sebagai *khalifah* Allah di muka bumi yang mampu menghidupkan bumi dengan keilmuannya, kecerdasannya dan keuletannya. Pendidikan manusia ada beberapa jenjang pendidikan,

mulai prasekolah, tingkat dasar sampai tingkat tinggi. Berdasarkan pada nilai sosial dan perkembangan psikis anak, menjadi pribadi yang kuat pendirian, kuat mental dalam menghadapi berbagai problematika dalam hidupnya yang mungkin akan datang silih berganti dari waktu ke waktu, berani dalam mengambil sikap dengan bijaksana, demi tujuan pribadi maupun kelompok dalam masyarakat.

Oleh karena itu, tradisi ini dinilai tidak bertentangan dengan hukum Islam karena dilakukan semata-mata sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Swt dan mendoakan untuk keselamatan dan kesuksesan anak di masa depan. Tradisi *makkokkong ana' lolo* tidak dilakukan di tempat yang keramat atau di tempat yang tidak baik. Namun dalam melakukan prosesi *makkokkong ana' lolo* dilakukan di rumah warga dengan mengundang warga setempat untuk turut meramaikan prosesi *makkokkong ana' lolo* ini.

Demikian ini sebagaimana kita dapat dalam interaksi para sahabat dan ulama salaf dengan tradisi. Selain itu, tradisi juga dijelaskan dalam hadist menurut para sahabat Abdullah bin

Mas'ud *radhiyallahu'anhu* berbunyi: *ما رآه المسلمون حسنا فله عند الله حسن*

Artinya:

Apa yang dianggap baik oleh kaum Muslimin, maka di sisi Allah itu juga baik.

(Hadis riwayat Ahmad)

Hadist di atas menjelaskan bahwa setiap kebiasaan atau tradisi yang memang tidak bertentangan dengan syariat Islam boleh dilakukan seperti halnya *makkokkong ana' lolo* yang di dalamnya tidak menyimpang dari ajaran Islam bahkan di dalamnya berisikan hal-hal yang menyesuaikan atas ajaran agama. Jadi, tradisi ini boleh dilakukan oleh siapa saja khususnya umat Islam. Tradisi *makkokkong ana' lolo* ini dilaksanakan untuk memberi doa keselamatan bagi bayi agar sehat dan masa depannya ditata oleh Allah Swt.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di desa Lamurukung, peneliti juga menemukan beberapa fakta berkenaan dengan keilmuan Islam yang dapat dipetik dalam tradisi *makkokkong ana' lolo* yang dapat diambil sebagai sumber Islam yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satunya yaitu adanya pelaksanaan tradisi *makkokkong ana' lolo* yang ada di desa Lamurukung meningkatkan toleransi masyarakat, sebagai ajang silaturahmi dan gotong royong.

Tradisi *makkokkong ana' lolo* memberi manfaat positif di tengah-tengah masyarakat. Antara lain dapat menjadi media silaturahmi antar masyarakat sekitar, kemudian bisa sebagai ajang gotong-royong dan sebagai bentuk doa harapan kepada sesama makhluk Allah Swt. untuk kehidupan kedepan agar menjadi lebih baik. Bapak Alamsyah juga menjelaskan bahwa tradisi *makkokkong ana' lolo* ini dilaksanakan oleh orang Islam di desa Lamurukung, sehingga selama segalanya digunakan atau disandarkan untuk *ridha* Allah, maka tradisi ini tidak menjadi hal yang perlu dicegah, akan tetapi tradisi ini bisa menjadi *khazanah* lokal yang terdapat di desa Lamurukung Kecamatan Tellusiattinge kabupaten Bone.

Sikap toleransi di masyarakat yang ada di desa Lamurukung sangat terlihat saat pelaksanaan tradisi *makkokkong ana' lolo*. Tradisi *makkokkong ana' lolo* tidak didasari oleh salah satu keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat saja. Dengan begitu, semua warganya wajib mengikuti dan mendukung pelaksanaan tradisi karena tidak adanya pembedaan dari segi mana pun, baik itu segi strata sosial maupun agama yang dianut. Dengan adanya tradisi *makkokkong ana' lolo* ini, yang merupakan tradisi sejak dulu kala di desa Lamurukung dinilai menumbuhkan sikap toleransi antar sesama masyarakat dan umat beragama.

Hal ini juga dikuatkan dari beberapa informasi yang diberikan oleh responden bahwasannya tradisi *makkokkong ana' lolo* dilaksanakan tanpa pengaruh dari golongan maupun agama manapun. Jadi, tradisi *makkokkong ana' lolo* merupakan adat kebiasaan

nenek moyang masyarakat desa Lamurukung tanpa membedakan apapun. Semua warga desa Lamurukung merupakan pemilik dan pelaksana tradisi *makkokkong ana' lolo*, sebagai pelestarian adat istiadat yang sudah ada sejak dulu kala.

Dalam tradisi *makkokkong ana' lolo* ini, perilaku cinta kepada Rasul juga tercermin pada pelantunan *shalawat* nabi disaat prosesi *makkokkong ana' lolo* berlangsung. *Shalawat* yang biasa dibacakan adalah *mahallul qiyam*, yang biasanya diiringi dengan rebana. Pembacaan *shalawat* dalam prosesi *makkokkong ana' lolo*, dilantunkan bersama-sama oleh orang yang hadir dalam pelaksanaan tradisi *makkokkong ana' lolo* ini. Sehingga sudah sepantasnya jika tradisi ini merupakan *khazanah* budaya yang tidak bertentangan dengan syariat sesuai yang diteladankan oleh para ulama.

Pembacaan *shalawat* dalam tradisi *makkokkong ana' lolo* ini sudah menjadi ciri khas di desa Lamurukung, di mana semua prosesi *makkokkong ana' lolo* diiringi dan dibacakan *shalawat* kepada Nabi. Hal ini secara tidak langsung memiliki nilai religius yang tinggi terhadap kemantapan yang lebih dalam terhadap agama yang dianut, yaitu agama Islam.

Berdasarkan penelitian terhadap tradisi *makkokkong ana' lolo* di desa Lamurukung Kecamatan Tellusiattinge, dapat disimpulkan bahwa tradisi ini merupakan manifestasi dari kecintaan umat Islam terhadap Rasulullah Saw., yang terlihat jelas dalam pelantunan *shalawat* nabi selama prosesi berlangsung. Pembacaan *shalawat*, terutama *mahallul qiyam*, yang diiringi dengan rebana, mencerminkan integrasi harmonis antara budaya lokal dan ajaran agama Islam. Tradisi ini tidak hanya mempertahankan warisan budaya, tetapi juga memperkuat nilai religius dan keimanan masyarakat setempat, menunjukkan bahwa praktik budaya yang selaras dengan syariat dapat memperkaya pengalaman spiritual dan kebudayaan tanpa bertentangan dengan akidah.

## KESIMPULAN

Tradisi *makkokkong ana' lolo* dilakukan oleh masyarakat desa Lamurukung Kecamatan Tellusiattinge dengan berbagai acara dan ritual untuk mensyukuri bayi yang telah lahir dengan sehat sampai berumur 6 bulan menurut kalender Bugis. Prosesi ini dilakukan mulai dari memandikan bayi, mendandani bayi, menggendong bayi, dan lain lain yang disebut dengan tradisi *makkokkong ana' lolo*. Proses tradisi ini tidak sama dengan tradisi-tradisi di tempat lain. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk *ikhtiar* warga desa Lamurukung agar di masa depan, anak turunya diridhai oleh Allah Swt. menjadi pribadi yang lebih baik dalam menghadapi tantangan dunia yang bermacam-macam. Serta melaksanakan untuk memenuhi fungsi sosial yang dapat digunakan sebagai bentuk gotongroyong dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tradisi *makkokkong ana' lolo* ini masih tetap dipertahankan sampai sekarang.

Tradisi *makkokkong ana' lolo* (menggendong anak) jika ditinjau dari segi hukum Islam, tidak bertentangan karena tradisi ini bertujuan untuk memohon kepada Allah agar bayi yang digendong diberikan keselamatan dan kemudahan dalam menjalani kehidupan. Tradisi ini juga merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah atas kelancaran pelaksanaan ritual tersebut, meskipun tetap mempertahankan nuansa budaya Bugis. Meskipun demikian, pelaksanaan tradisi ini seringkali tidak dilakukan dengan khushuk, namun tetap tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Selain itu, *makkokkong ana' lolo* mengandung nilai pendidikan penting, yaitu pentingnya usaha untuk terus belajar dan menambah pengetahuan, terutama dalam pendidikan agama, dengan tujuan mencapai citacita sebagai khalifah Allah di bumi. Pendidikan manusia terdiri dari berbagai jenjang, mulai dari prasekolah hingga tingkat tinggi. Tradisi *makkokkong ana' lolo* dilaksanakan tanpa adanya pengaruh dari golongan atau agama tertentu, dan tetap melestarikan nilai-nilai budaya lokal.

## REFERENSI

- Abdullah, H. (1985). *Manusia Bugis Makassar*. Cet. 1; Jakarta: Sapdodadi.
- Abidin, S., Aminuddin. (1999). *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia.
- Addini, Syahira, Aprilinda M. H, and Zulkarnain. (2023). "Tradisi Tedhak Siten Masyarakat Jawa Ditinjau dari Ajaran Islam Studi Kasus Desa Parbalongan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun". *ANWARUL*.
- Ahmadi, R. (2014). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Amiruddin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Anggito, A., Johan S. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Arikunto, S. (1998). *Metodologi Research*. Yogyakarta: UGM.
- Ayyub, S.H. (2006). *Fikih Keluarga*. Cet. 5; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Dahlan, A. A. Dkk. 2007. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet. 5; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Departemen Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Cet. 1; Jakarta: Pustaka.
- Efendi, S. (2004). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Cet. 1; Jakarta: Prenada Media.
- Hamdani. (2001). *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Handoko, W. D. Dkk. (2022). "Gaya Pengasuhan Anak Usia Dini Pada Suku Dayak Dusun Leak Desa Bengkilu". *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*. 6(1).
- Ibrahim, M. J. (1986). *Fiqh Wanita*, terj. Ansori Umar Sitanggal. Semarang: Asy-Syifa.
- Marsaid. (2015). *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy Syari'ah)*. Cet. 1; Palembang: Norm Fikri.
- MG, A Moein. (1994). *Kuallenganga Talluanga Na Toalia Siri' na Pacce*. Cet. 4; Ujung Pandang: Yayasan Makassar Press.
- Mufidah, L. N. (2017). "Pendekatan Teologis Dalam Kajian Islam". *Misykat*. 2(1).
- Pelras, C. (2005). *Manusia Bugis*. Cet. 1; Jakarta Paris: EFEO.
- Rakhamawati, Istina. (2015). "Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak". *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*. 6(1).
- Rohidin. (2005). "Pemeliharaan Anak Dalam Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif". *Jurnal Hukum*. 12(29).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Cet. XXV; Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet. 3; Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi